

MANFAAT DAN JANGKA WAKTU PENAHANAN SEMENTARA MENURUT KITAB UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP)

Oleh :

Risdalina, SH.

Dosen Tetap STIH Labuhanbatu

ABSTRAK

Penahanan sementara merupakan suatu hal yang dipandang sebagai melanggar hukum, karena dengan penahanan berarti kebebasan dan kemerdekaan seseorang untuk bergerak menjadi terbatas dan akibat yang ditimbulkan karena masalah penahanan sementara, sementara orang yang diduga melakukan suatu perbuatan tindak pidana belum terbukti menurut hukum. Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah menghormati Hak Asasi Manusia. Sebagai negara hukum yang menjunjung Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945.

Sebelum berlaku KUHAP, dipakai sebagai pedoman adalah *Hergezine Inland Reglement* (HIR), dimana dalam HIR tidak ada satu pasal yang mengatur tentang diperbolehkannya tersangka / terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum dalam pemeriksaan pendahuluan. Dengan lahirnya KUHAP lebih terjamin hak tersangka dan diaturnya jangka waktu penahanan tersangka sangat bermanfaat dan berguna bagi diri tersangka karena demi lancarnya jalan pemeriksaan pendahuluan selain dari pada itu untuk menjauhkan tersangka dari hal yang lebih berbahaya. Akibat hukum yang timbul terhadap jangka waktu penahanan sementara bagi tersangka tentang salah tangkap, salah penahanan, sah tidaknya penghentian penyidikan dan penuntutan, tersangka/keluarga serta Penasehat Hukumnya dapat mengajukan permohonan pra peradilan, ganti rugi dan rehabilitasi ke Pengadilan Negeri.

Kata kunci : Penahanan, KUHAP, Akibat Hukum

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum merupakan peraturan yang bersifat memaksa termasuk dalam norma hukum bukanlah merupakan cermin dari hasrat untuk berbuat sewenang-wenang dari pihak yang diberi tugas sebagai penegak hukum oleh Negara. Paksaan bukanlah merupakan tujuan akan tetapi merupakan cara atau jalan untuk memperoleh jaminan terpeliharanya tertib hukum.

Perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan yang tidak dihendaki

masyarakat dan ketertiban umum, maka tindakan yang dilakukan adalah dengan cara menangkap pelaku segera dilakukan seketika perbuatan itu terjadi. Dalam melaksanakan tugas Negara sebagai penyelenggara ketertiban umum dimungkinkan terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi seseorang akan tetapi tujuan dilakukannya pelanggaran itu adalah lebih mencerminkan perlindungan terhadap setiap kepentingan umum, bukan semata-mata kepentingan penguasa sebagai pihak pelaksana Negara dan setiap tindakan itu harus

dirumuskan dalam suatu bentuk peraturan.

Dalam rangka menemukan bukti kepada seorang tersangka dikenakan penahanan sementara, dimungkinkan terjadi hal – hal yang oleh masyarakat dinilai telah melanggar hak asasi tersangka , sedangkan ia belum tentu bersalah. Penahanan dengan tidak ada jangka waktu yang tegas bukan merupakan kehendak Negara, namun demikian diperlukan jangka waktu yang tegas dalam masalah penahanan sementara dalam suatu peraturan undang-undang merupakan kehendak seluruh rakyat, demi terciptanya hukum yang bersih dan berwibawa.

1.2 Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana manfaat dan jangka waktu penahanan sementara terhadap tersangka menurut KUHAP
2. Bagaimana akibat hukum yang timbul terhadap jangka waktu penahanan sementara terhadap tersangka menurut KUHAP.

II. PEMBAHASAN

2.1 Perlunya Penangkapan

Pasal 16 KUHAP mengatakan : Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik, penyidik pembantu dan

penyidik masing-masing mempunyai wewenang untuk menangkap seseorang yang diduga berdasarkan bukti permulaan yang cukup telah melakukan tindak pidana.

Penangkapan hanya dapat dilakukan terhadap perkara pidana yang digolongkan sebagai kejahatan sedangkan pelanggaran tidak diadakan penangkapan. Dari uraian diatas tidak tepat dilakukan karena melakukan pembatasan kebebasan manusia demi hukum harus lebih hati-hati sebagai penghormatan HAM.

Pasal 1 butir 24 KUHAP mengatakan : Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik, penuntut umum, hakim dengan penetapannya, menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang.

Alasan penahanan dilakukan sebagai bagian ketertiban umum , untuk mencegah sewenang-wenang dari aparat, harus dibuat alasan yuridids formal tentang penahanan itu dilakukan.

2.2 Tujuan Penahanan

Alasan penahanan menurut pasal 20-21 KUHAP yaitu :

1. Karena perbuatan diduga melakukan tersangka atau terdakwa melanggar pasal 282 (3), 296, 335 (1), 351 (1), 372, 378,379,480, 506 KUHAP

2. Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan hakim.
3. Untuk mencegah tersangka atau terdakwa menghancurkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana.
4. Untuk mencegah tersangka atau terdakwa tidak melarikan diri.

2.3 Manfaat Penahanan

Pelaksanaan peristiwa pidana sering diawali dengan penangkapan dengan atau diikuti tanpa diikuti dengan penahanan, bukan hanya disebabkan tindak pidana tetapi pengingkaran tersangka pelaku untuk memenuhi panggilan petugas untuk pemeriksaan perkara.

Tanpa dilakukan penahanan sementara bukan hanya menimbulkan hambatan penyelesaian perkaranya tetapi dapat mendatangkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Implementasinya tentu akan lebih merugikan kepentingan umum dari derita yang dialami tersangka selama berada dalam tahanan.

2.4 Kedudukan Tersangka Selama Penangkapan atau Penahanan

1. Pemeriksaan Pendahuluan

Pemeriksaan pendahuluan disebut sebagai pemeriksaan persiapan artinya mempersiapkan

pemeriksaan didepan persidangan pengadilan yang terdiri dari 2 (dua) tahap yaitu :

- a. Pengusutan

Pengusutan dilakukan oleh pegawai pengusut apabila timbul dugaan suatu tindak pidana yang diduga terjadi dan mengumpulkan barang bukti sehubungan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.

- b. Penuntutan

Penuntutan adalah permintaan jaksa sebagai penuntut umum kepada hakim agar melakukan pemeriksaan perkara tersangka dalam suatu sidang pengadilan.

Dalam KUHAP mengenal 2 (dua) tahap pengusutan yakni jika suatu peristiwa yang diduga adalah tindak pidana belum ditentukan dengan pasti karena segala sesuatu dengan peristiwa itu harus dicari dan diadakan penyidikan yang telah ditemukan dianggap memenuhi syarat sebagai tindak pidana diadakan penyidikan.

Dalam proses penyidikan seorang tersangka baik yang ditahan maupun tidak ditahan mempunyai hak-hak. Dalam tahapan ini seorang tersangka

belum dapat dikatakan bersalah melakukan suatu perbuatan, sesuai asas “pre sumption of innocence” (asas praduga tidak bersalah).

Pasal 54 KUHAP mengatakan: setiap orang yang menjadi tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum selama dan pada setiap tingkat pemeriksaan. Untuk terlaksananya ini menurut pasal 69 KUHAP diberikan hak bagi Penasehat Hukum untuk menghubungi tersangka sejak ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan.

Dengan dikeluarkannya bantuan hukum bagi tersangka sejak ia ditangkap, ditahan adalah lebih menghormati HAM dalam proses perkara pidana. Mengenai tempat penahanan selain ditempatkan pada tahanan yang ada pada kantor kepolisian Negara, juga ditempatkan pada “penjara” disebut Lembaga Pemasyarakatan (LP). Batas waktu penahanan sementara menurut KUHAP

1. Dalam tingkat penyidikan jangka waktu penahanan 20 hari diperpanjang kepada

Penuntut Umum selama 40 hari = 60 hari

2. Dalam tingkat Penuntutan jangka waktu penahanan 20 hari diperpanjang kepada Ketua Pengadilan selama 30 hari = 50 hari

3. Dalam tingkat Hakim Pengadilan Negeri waktu penahanan 30 hari diperpanjang kepada Ketua Pengadilan Negeri selama 60 hari = 90 hari

4. Dalam Tingkat Hakim Pengadilan Tinggi waktu penahanan = 30 hari diperpanjang kepada Ketua Pengadilan Tinggi selama 60 hari = 90 hari

5. Dalam Tingkat Mahkamah Agung waktu penahanan = 50 hari perpanjangan 60 hari kepada Ketua Mahkamah Agung = 110 hari

Dengan tidak adanya jangka waktu yang diberikan Hakim setiap kali diberi perpanjangan permohonan karena pemeriksaan perkara belum selesai karena tidak ada ketentuan berapa kali Hakim boleh memberikan izin perpanjangan, hal inilah yang dianggap dapat dipergunakan untuk melakukan pelanggaran

terhadap hak asasi seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana, dengan tidak ada upaya untuk melawannya.

2.5 Kewenangan Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam Masalah lampau Waktu Penahanan.

1. Masa Berlakunya HIR

Penahanan sementara yang dilakukan penyidik menurut HIR :

- a) Penahanan sementara tanpa surat perintah penahanan pasal 59 ayat 2 HIR.
- b) Penahanan sementara dengan surat perintah penahanan pasal 62 ayat 1 HIR
- c) Penangkapan penahanan sebelum pemeriksaan pendahuluan selesai pasal 75 HIR
- d) Penangkapan sementara setelah pemeriksaan pendahuluan selesai pasal 83 ayat 1 HIR.

Dalam persidangan Pengadilan sampai dengan sebelum putusan perkara pidana mempunyai kekuatan hukum tetap masih dimungkinkan untuk memperpanjang penahanan

atas tuntutan Jaksa, akan tetapi jika Penuntut Umum menganggap penahanan bagi tersangka tidak perlu diteruskan walaupun telah dilakukan penahanan, selama Penuntut Umum belum mendaftarkan perkaranya kepengadilan maka ia berwenang melepaskan tersangka dari tahanan sementara.

2. Berlakunya KUHAP

Berdasarkan pasal 20 KUHAP yang berwenang melakukan penahanan adalah Penyidik, Penyidik Pembantu untuk kepentingan penuntutan dan Hakim untuk kepentingan pemeriksaan di Pengadilan.

Penahanan ini dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup dan surat perintah penahanan atau penangkapan harus diberikan pada kepada tersangka, atau keluarganya.

Jangka waktu penahanan yang diberikan KUHAP kepada penyidik yaitu selama 20 hari dengan perpanjangan selama 40 hari ,

sehingga selama 60 hari tidak tertutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka dari tahanan sementara. Selama 60 hari tersebut penyidik harus sudah menyerahkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum, jika tidak diserahkan maka demi hukum tersangka segera dikeluarkan dari tahanan sementara.

Demikian pula halnya dengan pemeriksaan di pengadilan Hakim diberi wewenang oleh KUHAP untuk menahan terdakwa sesuai dengan tingkat peradilan dimana ia bertugas, yaitu Hakim Pengadilan Negeri, Hakim Pengadilan Tinggi, Hakim Mahkamah Agung sebagai berikut:

- a. Hakim Pengadilan Negeri, yang mengadili perkara itu berwenang mengeluarkan Surat Perintah Penahanan Sementara untuk paling lama 30 hari dan dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri paling lama 60 hari (psl 26 KUHAP).
- b. Hakim Pengadilan Tinggi, yang mengadili perkara

diputus Pengadilan Negeri dalam daerah hukumnya yang dimintakan Banding, berwenang mengeluarkan Surat Perintah Penahanan Sementara guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai untuk paling lama 30 hari dan jika masih diperlukan dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi paling lama 60 hari (psl 27 KUHAP)

- c. Hakim Mahkamah Agung berwenang mengadili semua perkara pidana yang dimintakan Kasasi, mempunyai wewenang untuk mengeluarkan Surat perintah Penahanan guna kepentingan pemeriksaan, jangka waktu 50 hari dan dapat diperpanjang ketua Mahkamah Agung paling lama 60 hari (psl 28 KUHAP).

Suatu penahanan dapat ditangguhkan oleh Penyidi, Penuntut Umum dan Hakim sesuai dengan kewenangan masing-masing. Untuk dapat mengadakan penangguhan penahanan dapat dilakukan

dengan Jaminan uang dan atau jaminan orang dengan syarat tertentu yaitu wajib lapor dan tidak keluar rumah / kota.

Penangguhan penahanan ini dapat dimohonkan dengan alasan bahwa tersangka sudah berkeluarga yang mempunyai pekerjaan tetap, dimana ia harus menghidupi beberapa orang yang menjadi tanggung jawabnya sehari-hari.

Dengan ditetapkannya jangka waktu terhadap penahanan sementara oleh KUHAP erat kaitannya dengan UUD 1945 dimana Indonesia merupakan Negara hukum dan semua warga Negara bersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung tinggi hukum dan Pancasila serta menghormati HAM.

2.6 Masalah Yang Akan Timbul

Karena Penahanan Sementara

1. Pra Peradilan

Pra Peradilan merupakan penjabaran dari Pancasila dalam penegakan hukum, pasal 1 butir 10 KUHAP mengatakan : Pra

Peradilan merupakan wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa, menuntut cara yang diatur oleh Undang-Undang tentang

- a. Sah tidaknya suatu penangkapan atau penahanan atas permintaan tersangka / keluarganya atau Kuasanya.
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian peuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
- c. Permintaan ganti rugi dan rehabilitasi oleh tersangka/keluarganya/kuasanya yang perkaranya diajukan ke Pengadilan Negeri.

Dalam keputusan Pra Peradilan bukan menentukan terbukti atau tidaknya kesalahan tersangka atau berat ringannya hukuman terdakwa. Jika diputuskan dalam perkara Pra Peradilan suatu

penangkapan, penahanan tidak sah maka, maka tersangka harus segera dibebaskan dan terhadap putusan Pra Peradilan tidak dapat dimintakan banding, kecuali terhadap putusan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dimana pemeriksaan akhir adalah Pengadilan Tinggi berarti tidak dapat mengajukan Kasasi (psl 83 KUHAP).

2. Ganti Rgi

Ganti kerugian merupakan hak seseorang untuk dapat pemenuhan atas tuntutan berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan berdasarkan UU ataupun kekeliruan mengenai orang atau hukum sebagaimana diatur dalam pasal 95 KUHAP.

Besarnya uang yang dikabulkan Hakim yang memeriksa perkara Pra Perdilan haruslah dicantumkan dalam

putusan yang menetapkan tidak sahnya penangkapan atau penahanan itu, (Psl 82 ayat 3 butir c KUHAP).

Jika seorang tersangka selama pemeriksaan pendahuluan dan atau setelah perkaranya diajukan ke Pengadilan dikenakan penahanan, kemudian ternyata keputusan Hakim yang memeriksa perkara itu menyatakan yang bersangkutan bebas dari segala tuntutan (bebas murni) maka yang melakukan penahanan dapat dituntut ganti kerugian berdasarkan pasal 1365 KUHPerduta. Terhadap pemeriksaan perkara ini tentunya dilakukan dalam suatu siding Pengadilan biasa sebagaimana diadakan untuk pemeriksaan perkara perdata.

3. Rehabilitasi

Berdasarkan pasal 1 butir 23 KUHAP, rehabilitasi adalah hak Seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam

kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan salah tangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau keliru mengenai orang atau hukumnya yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Dengan demikian rehabilitasi merupakan suatu upaya untuk mengembalikan kemampuan, kedudukan harkat dan martabat seseorang kepada keadaan semula, dengan dilakukan penahanan menjadi tercemarnya nama baiknya di dalam masyarakat. Masalah penuntutan rehabilitasi diperiksa dan diputus bersamaan dengan tuntutan ganti rugi (psl 77 KUHAP). Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah

besarnya ganti rugi dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam suatu hal penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya.

Pasal 97 ayat 1 KUHAP menetapkan yang berhak memperoleh rehabilitasi adalah :

1. Oleh Pengadilan diputus bebas
2. Oleh Pengadilan diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bentuk rehabilitasi antara lain dapat berupa pernyataan maaf oleh pihak yang bersalah dan dapat dimintakan disiarkan melalui media massa. Keputusan ini sangat tergantung kepada hakim yang memeriksa dan mengadili perkara rehabilitasi ini, yang tentunya harus memperhatikan kedudukan

sosial dipemohon, karenanya mungkin dikabulkannya “ surat pernyataan maaf “ dari pihak yang bersalah.

Yang dapat mengajukan permintaan rehabilitasi adalah hanya tersangka sendiri secara pribadi kepada Pengadilan Negeri, karena permintaan rehabilitasi merupakan perkara perdata maka tersangka dapat meminta bantuan Penasehat Hukum.

2. Akibat hukum yang timbul terhadap jangka waktu penahanan sementara terhadap tersangka menurut KUHAP, tersangka, keluarganya maupun

Penasehat Hukumnya dapat mengajukan permohonan Pra Pradilan, Ganti Rugi maupun Rehabilitasi yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri tentang sah tidaknya suatu penangkapan, penahanan atau sah tidaknya penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan dan permintaan ganti rugi dan rehabilitasi atas tuntutannya berupa sejumlah uang dengan diadili tanpa alasan atau kekeliruan mengenai orang atau hukum sebagaimana diatur pasal 95 KUHAP serta memulihkan haknya dalam kemampuan harkat martabatnya sebagaimana diatur pasal 97 KUHAP, oleh karena tuntutan ganti rugi menyangkut hukum perdata maka tersangka dapat memakai jasa Penasehat Hukum.

III. KESIMPULAN DAN SARAN

3.1 Kesimpulan

1. Manfaat penahanan sementara dilakukan seseorang yang telah diduga keras melakukan tindak pidana, hanya untuk membatasi hak dan kebebasannya untuk sementara waktu guna kepentingan pemeriksaan dan keamanan tersangka dari amukan masyarakat, dengan adanya jangka waktu penahanan adalah untuk menghormati HAM khusus bagi tersangka, karena penahanan tidak ada jangka waktunya akan berpengaruh kepada tersangka sebagai makhluk ciptaan Tuhan.

3.2 Saran

1. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya aparat penegak hukum terutama penyidik sebagai ujung tombak untuk mengungkapkan kasus tindak

pidana harus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan tugasnya harus tegas dan berwibawa.

2. Kurangnya pemahaman serta sosialisasi kepada masyarakat tentang jasa bantuan hukum kepada masyarakat, oleh karenanya menjadi tugas pemerintah mensosialisasikannya sampai ke pelosok desa terpencil melalui penyuluhan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Harahap, Yahya, 1988, *Pembahasan dan Permasalahan dan Penerapan KUHAP* Sinar Grafika, Jakarta.

-----, 2000, *Pembahasan dan Permasalahan dan Penerapan KUHAP* Pustaka Kartini, Jakarta

M.Hanafi Asnawawi, *Ganti Rugi dan Rehabilitasi menurut KUHAP* Penerbit Pradnya Maramitha.

Oemar Seno Adji, 1981, *Ganti Rugi, Perkembangan Delik*, Penerbit Erlangga, Jakarta

Riduan Syahrini, 1984. *Beberapa hal tentang Hukum Acara Pidana*, Penerbit, Alumni Bandung

Nasution, Karim, 1972. *Masalah Tuduhan dalam Proses Pidana*, Pancuran, Tujuh, Bandung

Undang- Undang No : 8 tahun 1981, tentang KUHAP, Penerbit CV, Pancuran tujuh.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terjemahan R.Susilo